



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG  
PETA BATAS DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Darmaji Kecamatan Kopang;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan



bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Darmaji Kecamatan Kopang.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Darmaji dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Darmaji sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Darmaji adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang;
  - b. Sebelah Timur : Desa Durian dan Desa Kerembong Kecamatan Janapria;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Bakan dan Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah; dan
  - d. Sebelah Barat : Desa Monggas dan Desa Semparu Kecamatan Kopang .
- (2) Batas Desa Darmaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
  - a. Batas Dengan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang
    1. Dimulai dari pertemuan tiga Desa (Desa Dasan Baru, Desa Semparu, Desa darmaji) Jalan Usaha Tani yang ditandai sebagai PABU 012 yang berada di Desa Dasan Baru dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 44,48''$  LS dan  $116^{\circ} 20' 35,29''$  BT. Selanjutnya kearah Timur mengikuti jalan Darmaji-Dasan Baru, lalu membelok kearah Selatan mengikuti saluran Oloh Saro kemudian ke pematang sawah Muhammad lalu mengarah ke Barat menuju pematang sawah Wahyudin, lalu mengarah ke Timur menuju pematang sawah Ayunan, kemudian mengarah ke Timur menuju pematang sawah Sahri, selanjutnya kearah Selatan lalu mengarah ke Timur sampai pematang Amaq Hanafi, lalu kearah Timur mengikuti pematang sawah Amaq Maenah, kemudian kearah Timur mengitari Barat gubuk Bidas yang ditandai sebagai TK 062; dan
    2. TK 062 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 55,86''$  LS dan  $116^{\circ} 20' 47,39''$  BT. Selanjutnya kearah Utara sampai pematang sawah Amaq Simin lalu kearah Timur melewati pematang sawah Amaq Karim, kemudian kearah Timur ke pematang sawah Amaq atun, lalu mengarah ke Timur melewati pematang sawah Latif sampai pematang sawah Ruslan, lalu mengarah ke Timur sampai Jalan Boyot, selanjutnya kearah Timur sampai rumah Ibu



Sakmah, lalu melewati pematang sawah H.Ahmad lalu melewati pematang sawah Min, kemudian kearah Timur menuju kuburan kepundur dan mengitari kuburan kepundur kearah Utara lalu melewati pematang sawah H. Sadrah, selanjutnya kearah Timur melewati saluran Boyot RG 8 sampai pematang sawah H.Ajab mengarah ke selatan melewati pematang sawah Uqi lalu mengarah ke Timur melewati pematang sawah sabarudin, kemudian mengarah ke selatan mengitari pematang sawah H.Iam, lalu menuju jalan Gubuk belian, selanjutnya membelok kearah selatan mengikuti pematang sawah H.Umar, lalu kearah Timur sampai jalan Bodo Berak Darmaji-Bakan yang ditandai sebagai PABU 013 terletak di Desa Dasan Baru; dan

3. PABU 013 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 07,85''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 16,37''$  BT. Selanjutnya kearah Timur mengikuti saluran irigasi RG 8 sampai pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Durian dan Desa Dasan Baru) yang ditandai sebagai TK 061 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 7,96''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 16,30''$  BT.

b. Batas dengan Desa Durian Kecamatan Janapria

1. Dimulai dari saluran RG 8 ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Durian dan Desa Dasan Baru) yang ditandai sebagai TK 061 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 7,96''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 16,30''$  BT selanjutnya kearah Selatan melalui pematang Repok, lalu ke Utara melewati pinggir gubuk Kenuet, kemudian ke Utara melewati pematang sawah gubuk Kenuet lalu ke Utara melewati irigasi Berangah selanjutnya ke Utara melewati saluran sekunder RG 10 yang ditandai sebagai TK 070; dan
2. TK 070 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 24,16''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 17,22''$  BT. Selanjutnya kearah Selatan melewati rumah Begoh/Mukdin, lalu melewati irigasi Berangah, kemudian kearah Selatan mengikuti pematang Inen Lebur, lalu kearah Barat (Kuburan Kayangan), lalu ke Selatan menuju jalan setapak kuburan Kayangan, kemudian ke Selatan melewati irigasi Penjon, kemudian ke Selatan mengikuti pematang sawah Inen Penjon, lalu kearah Barat mengikuti pematang sawah embung Arun, selanjutnya kearah Selatan mengikuti irigasi Kelibe, lalu kearah Selatan mengikuti pematang kebun Penjon, lalu kearah Selatan mengikuti pematang sawah Pelinges, kemudian ke Selatan menuju irigasi Pelinges, selanjutnya ke Selatan

menuju belakang rumah Amaq Keju, lalu ke Utara menaiki punggung bukit Pelines, lalu ke Timur mengikuti pagar gubuk bukit Pelines lalu turun kearah Timur sampai ke sungai Pelines ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Durian, Desa Kerembong) yang ditandai sebagai TK 071 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 44,67''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 34,28''$  BT

c. Batas dengan Desa Kerembong Kecamatan Janapria

1. Dimulai dari Sungai Pelines pertemuan 3 desa (Desa Darmaji, Desa Durian, Desa Kerembong) yang ditandai sebagai TK 071 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 44.676''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 34.286''$  BT. Selanjutnya mengikuti aliran Kokoh Presak Bungkek kearah selatan sampai kokoh Sorak pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Kerembong, Desa Bakan) yang ditandai sebagai TK 072 dengan koordinat  $8^{\circ} 41' 22,28''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 34,44''$  BT

d. Batas dengan Desa Bakan Kecamatan Praya Tengah

1. Dimulai dari kokoh Sorak ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Kerembong, Desa Bakan) yang ditandai sebagai TK 072 dengan koordinat  $8^{\circ} 41' 22,28''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 34,44''$  BT selanjutnya mengikuti jalan setapak Bukit Sorak sampai Gang Sorak, lalu kearah Utara mengikuti irigasi Sorak Kedatu sampai pematang sawah H.Akhyar, lalu membelok ke Barat kerumah lalu Sabli, kemudian kearah Utara belakang rumah Tohri sampai ke depan rumah Amit, lalu menuju kearah Utara mengikuti jalan raya Bakan-Selebung sampai ke Pengkolang Beleng, selanjutnya ke Utara menuju pertigaan Sembuang yang ditandai sebagai TK 073; dan
2. TK 073 dengan koordinat  $8^{\circ} 41' 2,15''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 12,08''$  BT. Selanjutnya ke Tenggara menuju irigasi utara kandang ayam, lalu ke Tenggara mengikuti pematang sawah Marwan, lalu membelok ke Timur ke pematang sawah Harianto, lalu ke Utara mengikuti pematang sawah Inaq Rumayan lalu ke Utara melewati Irigasi Presak sampai Irigasi kebun Sembuang, selanjutnya ke Tenggara menuju Pematang sawah Afifudin lalu membelok ke Utara ketelaga Afifudin, kemudian ke Tenggara menuju pematang sawah Amaq Sudirman, lalu ke Tenggara naik ke simpang tiga jalan Presak Niang, lalu kearah Barat Daya menuju pematang sawah Amaq Fatimah, kemudian kearah Barat Daya menuju pematang



sawah Amaq Murtawan, lalu kearah Barat Daya sampai ke pematang sawah Bengoh, lalu kearah barat menuju jalan dusun Bukit Niang, selanjutnya kearah Barat Daya menuju pematang sawah Mukhlis, lalu kearah Barat sampai jalan dusun Niang, lalu melewati pematang sawah Jaki, kemudian membelok kearah Barat menuju pematang sawah H.Abdul Khodir, lalu kearah Utara belakang gubuk Sermin, lalu ke Utara sampai pagar rumah H.Ali, kemudian ke Utara mengikuti irigasi Bise lalu kearah Tenggara menuju pematang sawah H.Yusuf, lalu membelok kearah Barat Gunung Bise sampai jalan Darmaji-Bakan, lalu kearah Barat melewati jalan dusun Borok, kemudian kearah Barat Daya menuju pematang Sawah Ambar , kemudian kearah Barat Laut menuju pematang sawah man, lalu kearah Barat Laut melewati belakang Gubuk bakan lalu kearah Barat membelah Bukit Sebanjur lalu kearah Barat mengitari Gubuk Sebanjur yang ditandai sebagai TK 074; dan

3. TK 074 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 32,91''$  LS dan  $116^{\circ} 20' 40,51''$  BT. Selanjutnya ke Utara mengikuti irigasi Sebanjur, lalu membelok ke Barat belakang Gubuk Renggang Lauk, lalu kearah Barat Laut sampai pertigaan jalan kebun tengah, lalu kearah Barat menyusuri pematang sawah kebun tengah mengikuti irigasi montong Bile, kemudian kearah Barat sampai gerbang pintu masuk Desa Bakan melewati jalan Bakan-Darmaji, kemudian kearah Selatan menuju belakang Gubuk Brenden, lalu melewati pematang sawah Julkarnaen, lalu kearah Timur menuju pematang sawah Syamsudin, lalu ke Selatan mengikuti irigasi Montong Ara, kemudian ke Selatan melewati pematang sawah Inak Lian , kemudian ke Selatan menuju pematang Sawah Nasir, lalu ke Selatan melewati belakang Gubuk Presak, kemudian ke Selatan melewati rumah Solihin CS, selanjutnya ke Selatan melewati rumah Amaq Yul, kemudian ke Selatan melewati rumah Hubban, lalu ke Selatan melewati rumah Ustdz. Kholid Nawawi, lalu turun ke Selatan mengikuti pematang sawah Jannah yang ditandai sebagai TK 075; dan
4. TK 075 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 46,32''$  LS dan  $116^{\circ} 20' 18,62''$  BT. Selanjutnya ke Selatan mengikuti pematang sawah Maslum lalu kearah Barat mengikuti pematang sawah Aer lalu turun kearah Barat menuju pertemuan titik 3 Desa

(Desa Darmaji, Desa Bakan dan Desa Pengadang) atau irigasi Langke dirik yang ditandai sebagai TK 076 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 49,20''$  LS dan  $116^{\circ} 20' 14,40''$  BT.

e. Batas Dengan Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah

1. Dimulai dari Pertemuan Tiga Desa (Desa Darmaji Desa Bakan dan Desa Pengadang) atau irigasi Lingkok Direk yang ditandai sebagai TK 076 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 49,20''$  LS dan  $116^{\circ} 20' 14,40''$  BT. Selanjutnya kearah Utara melewati pematang sawah Amaq Aer / Nurma, lalu kearah Barat mengikuti pematang sawah Nasir, lalu kearah Barat sampai ke pojok kebun Amaq Sidin, lalu kearah Barat ke pematang batas kebun Amaq Sidin- Rohan, lalu ke Utara mengikuti pematang sawah Lalu Syamsudin-Inaq Mul, kemudian kearah Barat sampai pinggir sawah Muksin, kemudian ke Selatan mengitari jalan Gang More, lalu dari Gang More kearah Barat melewati pematang sawah Zainudin dengan kebun Amaq Nurmah, kemudian ke Barat sampai di pematang sawah belakang tembok SMA 1 Praya Tengah, lalu mengikuti pematang sawah Seban/ Lalu Nurdin ke Barat menuju irigasi belakang BK Mart, lalu kearah Selatan sampai tembok rumah Dr.Rahmna/ tembok SMA 1 Praya Tengah sampai depan jalan raya Kopang-Praya, lalu kearah Selatan sampai tembok pojok BRI, lalu ke Barat sampai belakang tembok Parkir SMA 1 Praya Tengah, lalu ke Utara mengikuti jalan setapak gang Burdan lalu melewati gang belakang Mesjid Bundatu, kemudian ke Utara menuju gang Kuburan Bundatu dan mengikuti saluran Kuburan Bundatu, lalu kearah Barat sampai tembok pangggar rumah Mukmin lalu kearah Barat sampai Embung Pengadang pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Monggas, Desa Pengadang) yang ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 39,89''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 49,15''$  BT

f. Batas dengan Desa Monggas Kecamatan Kopang

1. Dimulai dari Embung Pengadang pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Monggas, Desa Pengadang) yang ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 39,89''$  LS dan  $116^{\circ} 19' 49,15''$  BT. Selanjutnya ke Utara mengikuti aliran kokoh Iwan yang ditandai sebagai TK 012; dan
2. TK 012 dengan koordinat  $8^{\circ} 40' 16,78''$  LS dan  $116^{\circ} 20' 4,24''$  BT. Selanjutnya mengikuti aliran



sungai ke utara sampai di pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Monggas dan Desa Semparu) yang ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat 8° 39' 56,36" LS dan 116° 20' 17,44" BT

g. Batas dengan Desa Semparu Kecamatan Kopang

1. Dimulai dari pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Monggas dan Desa Semparu) yang ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat 8° 39' 56,36" LS dan 116° 20' 17,44" BT, selanjutnya ke Tenggara mengikuti aliran sampai Kokoh Saroh/Iwan lalu mengikuti jalan raya ke Timur sampai di jalan usaha tani pertemuan tiga desa (Desa Darmaji, Desa Dasan Baru dan Desa Semparu) atau Jalan Semparu – Beson yang ditandai sebagai PABU 012 yang berada di Desa Dasan Baru dengan koordinat 8° 39' 44,48" LS dan 116° 20' 35,29" BT

- (3) TK dan Peta Desa Darmaji adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 2020

**BUPATI LOMBOK TENGAH**

  
**H. MOH. SUHAILI FT**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR





Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : PETA BATAS DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA DARMAJI - DASAN BARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis					UTM		
			Bujur			Lintang		X (meter)	Y (meter)	
			o	'	''	o	'			''
Jalan Usaha Tani	PABU 012	PABU 52.02.09.2006-2008-2011 012	116	20	35.29	-8	39	44.48	427734.36	9042414.00
Gubuk Bidas	TK 062	TK 52.02.09.2006-09.2008-062	116	20	47.40	-8	39	55.86	428104.79	9042065.17
Jalan Darmaji Bakan	PABU 013	PABU 52.02.09.2006-2008 013	116	21	16.37	-8	40	7.85	428991.10	9041698.25
RG 8	TK 061	TK 52.02.07.2007-09.2006-09.2008-061	116	21	16.30	-8	40	7.96	428988.91	9041695.04

2. SEGMENT BATAS DESA DARMAJI - DURIAN

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
RG 8	TK 061	TK 52.02.07.2007-09.2006-09.2008-061	116	21	16.30	-8	40	7.96	428988.91	9041695.04
Saluran Sekunder RG 10	TK 070	TK 52.02.07.2007-09.2008-070	116	21	17.22	-8	40	24.16	429017.83	9041197.66
Kokoh Plinges	TK 071	TK 52.02.07.2007-07.2010-09.2008-071	116	21	34.29	-8	40	44.68	429540.36	9040568.49



3. SEGMENT BATAS DESA DARMAJI - KREMBONG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis			UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)	
			o	'	''	o	'	''	
Kokoh Plinges	TK 071	TK 52.02.07.2007-07.2010-09.2008-071	116	21	34.29	-8	40	44.68	429540.36
Kokoh Sorak	TK 072	TK 52.02.07.2010-09.2008-072	116	21	34.45	-8	41	22.28	429547.18

4. SEGMENT BATAS DESA DARMAJI - BAKAN

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis			UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)	
			o	'	''	o	'	''	
Kokoh Sorak	TK 072	TK 52.02.07.2010-09.2008-072	116	21	34.45	-8	41	22.28	429547.18
Peritgaan Sembuang	TK 073	TK 52.02.07.2006-09.2008-073	116	21	12.09	-8	41	2.16	428862.82
Gubuk Sebanjur	TK 074	TK 52.02.07.2006-09.2008-074	116	20	40.512	-8	40	32.919	427896.41
Pematang Sawah Jannah	TK 075	TK 52.02.07.2006-09.2008-075	116	20	18.624	-8	40	46.324	427228.22
Irigasi Lingkok Direk	TK 076	TK 52.02.07.2006-09.2008-076	116	20	14.405	-8	40	49.203	427099.45

5. SEGMENT BATAS DESA DARMAJI - PENGADANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis			UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)	
			o	'	"	o	'	"	
Irigasi Lingkok Direk	TK 076	TK 52.02.07.2006-09.2008-076	116	20	14.41	-8	40	49.20	427099.45
Embung Pengadang/Kokoh Mesir	TK 013	TK 52.02.09.2002-09.2008-10.2008-013	116	19	49.15	-8	40	39.90	9040709.77

6. SEGMENT BATAS DESA DARMAJI - MONGGAS

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis			UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)	
			o	'	"	o	'	"	
Embung Pengadang/Kokoh Mesir	TK 013	TK 52.02.09.2002-09.2008-10.2008-013	116	19	49.15	-8	40	39.90	9040709.77
Kokoh Iwan / Pengempen	TK 012	TK 52.02.09.2002-09.2008-012	116	20	4.24	-8	40	16.79	9041420.27
Sungai Iwan	TK 011	TK 52.02.09.2002-09.2008-09.2011-011	116	20	17.45	-8	39	56.36	9042048.27



7. SEGMENT BATAS DESA DARMAJI - SEMPARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis				UTM		
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)	
			o	'	"	o	'	"	
Sungai Iwan	TK 011	TK 52.02.09.2002-09.2008-09.2011-011	116	20	17.45	-8	39	56.36	9042048.27
Jalan Usaha Tani	PABU 012	PABU 52.02.09.2006-2008-2011 012	116	20	35.29	-8	39	44.48	9042414.00

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT